



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR: 17 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Salatiga dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 perlu menetapkan Pedoman teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 31/BA/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Petunjuk Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
- KESATU :** Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- KEDUA :** Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 29 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,

Ttd

PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 17/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan pemimpin Kota Salatiga yang diharapkan mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, KPU Kota Salatiga mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Salatiga tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;

- b. Meningkatkan pengetahuan

- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Salatiga, PPK dan PPS , dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- b. Untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat lainnya melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, yang terdiri dari:

- 1. Sasaran Sosialisasi;
- 2. Materi Sosialisasi;
- 3. Metode Sosialisasi;
- 4. Pendidikan Politik;
- 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan dalam Kegiatan Sosialisasi;
- 6. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat;
- 7. Bentuk Partisipasi Masyarakat;

D. Asas Pelaksanaan Sosialisasi

D. Asas Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.

E. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

15. Pemantau Pemilihan Asing

15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kota Salatiga kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kota Salatiga bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. Kelompok media massa;

e. Partai Politik

- e. Partai Politik;
 - f. Pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. Organisasi Keagamaan;
 - i. Kelompok Adat;
 - j. Instansi Pemerintah;
 - k. Partai Politik; dan/atau;
 - l. Pemilih Dengan Kebutuhan Khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kota Salatiga dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
 4. KPU Kota Salatiga melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
 5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. Materi Sosialisasi Pemilihan

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:

- 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
- 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
- 3) Kampanye dalam Pemilihan;
- 4) Dana kampanye peserta Pemilihan;
- 5) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
- 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.

- b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1), meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4), meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 5), meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.

C. Metode Sosialisasi

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dilakukan melalui:
 - a. Komunikasi tatap muka;
 - b. Media massa;
 - c. Bahan sosialisasi;
 - d. Mobilisasi sosial;
 - e. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - f. Laman KPU Kota Salatiga;
 - g. Papan pengumuman KPU Kota Salatiga;
 - h. Media sosial;
 - i. Media kreasi; dan/atau
 - j. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. Diskusi;
 - b. Seminar;
 - c. Workshop;
 - d. Rapat kerja;
 - e. Pelatihan;
 - f. Ceramah;
 - g. Simulasi; dan/atau
 - h. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan pada:
 - a. Media massa cetak; dan/atau
 - b. Media massa elektronik meliputi:
 - 1) Radio;
 - 2) Televisi; dan/atau
 - 3) Media dalam jaringan (online).

4. Penyampaian informasi

4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
 - a. Tulisan;
 - b. Gambar;
 - c. Suara; dan/atau
 - d. Audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, terdiri atas:
 - a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1) Brosur;
 - 2) Leaflet;
 - 3) Pamflet;
 - 4) Booklet;
 - 5) Poster;
 - 6) Folder; dan/atau
 - 7) Stiker.
 - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) Spanduk;
 - 2) Banner;
 - 3) Baliho;
 - 4) Billboard/videotron; dan/atau
 - 5) Umbul-umbul.
 - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. Kesenian tradisional;
 - b. Modern;
 - c. Kontemporer;
 - d. Seni musik;
 - e. Seni tari;
 - f. Seni lukis;
 - g. Sastra; dan/atau
 - h. Seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan

ketersedian anggaran di KPU Kota Salatiga.

8. KPU Kota Salatiga dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. Pendidikan Politik

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kota Salatiga dapat bekerja sama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. Media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Salatiga berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. Mengatur pihak

- b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Salatiga, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Salatiga mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan 2017; dan
 - c. Mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan 2017;
 - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan 2017; dan
 - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan

atau Pemantauan

atau Pemantauan Pemilihan 2107.

2. Dalam Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. Menghormati hak orang lain;
 - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas pelaksanaan sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan

Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - 1) Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - 2) Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan 2017; dan/atau
 - 3) Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan 2017.
 - b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dapat berupa:
 - 1) Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
 - 2) Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
 - 4) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan / atau rancangan peraturan perundang-undangan.

5) Mengikuti Persidangan

- 5) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum.
 - 6) Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
 - 7) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum.
 - 9) Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 10) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat berupa:
- 1) Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - 2) Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - 3) Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a nomor 3) dapat berupa:
- 1) Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - 2) Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan 2017 sesuai dengan hasil evaluasi

6. Sosialisasi Pemilihan

- a. Sosialisasi Pemilihan 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dilakukan dengan tujuan:
 - 1) Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - 2) Meningkatkan Pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - 3) Meningkatkan partisipasi Pemilih.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan 2017.
- c. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Salatiga.

7. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

- a. Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d, dilakukan dengan tujuan:
 - 1) Membangun pengetahuan politik;
 - 2) Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3) Meningkatkan partisipasi politik.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- c. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau

elektronik dapat

elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Salatiga.

8. Pemantauan Pemilihan

- a. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- b. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) Bersifat independen;
 - 2) Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - 3) Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota Salatiga untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- c. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan.
 - 2) Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - 3) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
- d. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

pada angka 8 huruf

pada angka 8 huruf a, wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota Salatiga.

- e. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
- f. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- g. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - 1) Profil organisasi lembaga pemantau;
 - 2) Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - 3) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kota dan kecamatan;
 - 4) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - 5) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 6) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 7) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 8) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 9) Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
- h. Penambahan nama

- h. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), angka 3) dan angka 4) dilaporkan kepada KPU Kota Salatiga.
- i. KPU atau KPU Kota Salatiga melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- j. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf i, KPU Kota Salatiga dapat membentuk panitia Akreditasi.
- k. KPU Kota Salatiga memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf j, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- l. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf i, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
- m. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- n. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- o. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada KPU Kota Salatiga.
- p. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f,

huruf g, huruf h

huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m , huruf n, huruf o, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota Salatiga untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

- q. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - 1) KPU Kota Salatiga untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 2) KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- r. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- s. KPU Kota Salatiga menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), angka 3), dan angka 4) kepada Panwas Kota Salatiga.
- t. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- u. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota Salatiga.

v. Anggota Pemantau

- v. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
- w. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf v terdiri atas:
 - 1) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 2) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- x. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf w angka 1) diberikan oleh KPU Kota Salatiga untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- y. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf w angka 2 diberikan oleh KPU.
- z. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf v, huruf w, huruf x, dan huruf y memuat informasi tentang:
 - 1) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - 2) Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - 3) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - 4) Wilayah kerja pemantauan;
 - 5) Nomor dan tanggal akreditasi;
 - 6) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- aa. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
- bb. Ketua KPU Kota Salatiga membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota Salatiga.

cc. Tanda pengenal

cc. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

dd. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:

- 1) Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- 3) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- 4) Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) Mendapat akses informasi dari KPU Kota Salatiga; dan
- 6) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

ee. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- 3) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota Salatiga sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- 4) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
- 5) Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- 6) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;

7) Menanggung sendiri

- 7) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - 8) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota Salatiga sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - 9) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - 10) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - 11) Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - 12) Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - 13) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota Salatiga; dan
 - 14) Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Salatiga , dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - 15) Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota Salatiga dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih.
- ff. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - 2) Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - 3) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - 4) Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - 5) Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang

memberikan kesan

- memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- 6) Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - 7) Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - 8) Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - 9) Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - 10) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - 11) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
- gg. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf ee angka 2), meliputi:
- 1) Non partisan dan netral;
 - 2) Tanpa kekerasan;
 - 3) Mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 4) Sukarela;
 - 5) Integritas;
 - 6) Kejujuran;
 - 7) Obyektif;
 - 8) Kooperatif;
 - 9) Transparan;
 - 10) Kemandirian.
- hh. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf ee dan huruf ff, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- ii. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf hh, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- jj. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana

dimaksud pada

dimaksud pada huruf ii, KPU Kota Salatiga wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.

- kk. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf ii, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 - ll. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Salatiga melaporkan kepada KPU.
 - mm. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf ll terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
 - nn. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf mm, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
 - oo. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
 - pp. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
- a. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 2 huruf f.

b. Survei atau Jajak pendapat....

- b. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
 - 2) Survei tentang hasil Pemilihan;
 - 3) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan / atau
 - 4) Survei tentang Pasangan Calon.
- c. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota Salatiga.
- d. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan di KPU Kota Salatiga.
- e. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mendaftar pada KPU Kota Salatiga dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - 1) Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) Susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 5) Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - a) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

e) Benar-benar

- e) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- f. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- g. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- h. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- i. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota Salatiga, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- j. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i meliputi:
- 1) Informasi terkait status badan hukum;
 - 2) Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - 3) Susunan kepengurusan;

4) Sumber dana;

- 4) Sumber dana;
 - 5) Alat yang digunakan;
 - 6) Metodologi yang digunakan; dan
 - 7) Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- k. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota Salatiga.
 - l. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota Salatiga dengan menyertakan identitas pelapor.
 - m. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf l, KPU Kota Salatiga dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - n. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf m berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - 1) 2 (dua) orang akademisi;
 - 2) 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - 3) 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Salatiga.
 - o. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf n tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 - p. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf n ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga.
 - q. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf p ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.
 - r. KPU Kota Salatiga dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

- s. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf r dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- t. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kota Salatiga memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat ditayangkan pada laman KPU Kota Salatiga dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat, sebagai dasar pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Ttd
PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO